



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1200, 2016

BKN. Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis  
Kepala BKN. Penetapan Kolektif Kepres.  
Penetapan

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF  
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN,  
PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERPANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA GOLONGAN RUANG IV/C KE ATAS  
SELAIN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN  
PEMBERIAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI UTAMA DAN MADYA SERTA  
PEJABAT FUNGSIONAL KEAHLIAN UTAMA YANG DITETAPKAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ATAS NAMA PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam bidang pensiun pegawai negeri sipil, Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara

atasnama Presiden selain dibuat secara individual perlu dibuat secara kolektif;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penetapan Kolektif Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya Serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang Ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Presiden;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas Nama Presiden Menetapkan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c Ke Atas;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN ANGKA PENGENAL NOMOR PERTIMBANGAN TEKNIS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PENETAPAN KOLEKTIF KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/C ke Atas Selain Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas Nama Presiden.

Pasal 1

- (1) Penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Penetapan Kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden terdiri atas:
  - a. pemberhentian atas permintaan sendiri dan pemberian pensiun;
  - b. pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
  - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

- sendiri dengan pemberian pensiun;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tanpa pemberian pensiun;
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil;
  - f. pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
  - g. pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun;
  - h. pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda;
  - i. pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda;
  - j. pemberian kenaikan pangkat anumerta, pemberhentian dan pemberian pensiun janda/duda/anak/orang tua;
  - k. pemberhentian karena cacat jasmani dan/atau rohani disebabkan dalam dan/atau menjalankan tugas serta pemberian pensiun;
  - l. pemberian pensiun janda/duda pensiunan pegawai negeri sipil;
  - m. pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani dengan pemberian pensiun; dan
  - n. pemberhentian karena keuzuran jasmani dan rohani tanpa pemberian pensiun.
- (2) Selain penetapan Angka Pengenal Nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e.

## Pasal 2

Penetapan angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c ke atas selain kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama yang ditetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 3

Angka pengenal nomor Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 2 (dua) huruf kapital pertama menunjukkan jenis pemberhentian, 5 (lima) digit angka berikutnya menunjukkan kode instansi, dan 6 (enam) digit angka terakhir menunjukkan nomor urut pertimbangan teknis, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 4

Angka pengenal nomor Penetapan kolektif Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas 5 (lima) digit angka pertama menunjukkan nomor urut keputusan, KEPKA, huruf kapital selanjutnya menunjukkan jenis pemberhentian, 2 (dua) digit angka berikutnya menunjukkan bulan penetapan keputusan, dan 2 (dua) digit angka terakhir menunjukkan tahun penetapan keputusan, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.